

**TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PASAL 173 HURUF (A) KHI
TENTANG TERHALANGNYA SESEORANG MENJADI AHLI WARIS KARENA
SEBAB PENGANIAYAAN**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang



Disusun Oleh :

Aisyatul Ufah

NIM: 1502016162

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aisyatul Ufah
NIM : 1502016162
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Pasal 173 Huruf A KHI Tentang Terhalangnya Seseorang Menjadi Ahli Waris Karena Sebab Penganiayaan.**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 03 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 19790202 200912 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN

SKRIPSI Nomor : B-

1970/Un.10.1/D.1/PP.00.9/7/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aisyatul Ufah
NIM : 1502016162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : TINJAUAN MAQĀŞID ASY-SYARI'AH TERHADAP PASAL 173 HURUF A KHI TENTANG TERHALANGNYA SESEORANG MENJADI AHLI WARIS KARENA SEBAB PENGANIAYAAN
Pembimbing I : Anthin Lathifah, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 15 April 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Amir Tajrid, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji II : Tolkah, M.Ag.
Penguji IV : Supangat, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Ali Imron, S.H.,

Semarang, 9 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M

MOTTO

جلب المصالح وادفع المفاسد¹

Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan

¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm 43

PERSEMBAHAN

Terimakasih saya persembahkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan kasih sayang-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang yang telah berjasa di dalam penulisan skripsi ini.

Ibu Sujinah dan Bapak Bukhamin

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat serta semua pengorbanan kalian. Terimakasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril, material, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

Adik saya Septiya Iska Fahira

Yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga tercapai segala cita-cita dan selalu dalam lindungan-Nya.

Mustofa, S.M.

Seseorang yang istimewa dalam hidup saya, terimakasih sudah banyak memberi support serta doa, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Teman Kampus

(Atmim nurona, Eviawati, M Syahridho, Septian Bagus Wahzudi)

Yang selalu memberikan waktu kebersamaan, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Sahabat

(ErvinYuliana, Hikmah Rifa Hasani, Naswa Tabriza Akmala, Ulinnuha Puat Saputri)

Terimakasih kepada kalian yang sudah sudi mendengarkan keluh kesahku, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Canda tawa kalian sangat berarti dalam hidup saya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyatul Ufah

NIM : 1502016162

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 03 Maret 2020

Yang menyatakan,

Aisyatul Ufah
NIM. 1502016162

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafẓ Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Dalam hukum Islam tepatnya dalam fiqih maupun kitab-kitab yang lainnya sudah dijelaskan secara rinci mengenai pembagian waris. Mulai dari pengertian waris, orang-orang yang berhak menerima waris, cara pembagiannya dan juga menerangkan tentang penghalang kewarisan. Pada kesempatan ini Skripsi ini akan membahas tentang “Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī’ah* terhadap psal 173 huruf (a) tentang terhalangnya waris karena sebab penganiayaan” dilihat dari dua sudut yaitu dari *Maqāṣid Asy-syarī’ah* dan juga dari Kompilasi hukum Islam (KHI).

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini berasal dari kitab-kitab kuning yang ada yang dijadikan sebagai referensi. Maka dalam KHI pembahasannya hampir sama kitab kuning maupun fiqih. Namun dalam hal pembahasan tentang penghalang kewarisan antara KHI dan juga fiqih terdapat perbedaan. Dalam KHI salah satu dari penghalang kewarisan adalah adanya penganiayaan ahli waris kepada pewaris. Sedangkan dalam fiqih tidak terdapat istilah maupun kalimat tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan.

Kehadiran pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam membawa perubahan dalam kewarisan Islam khususnya Indonesia karena memasukkan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Sebelumnya, fuqaha hanya menyepakati tiga hal yang menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Melalui sudut pandang Hukum Islam, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat merupakan pembaharuan dalam hukum Islam yang didukung oleh salah satu metode ijtihad yaitu *Maqoshid al-syari’ah*, menutup jalan bagi seseorang untuk mempercepat pembagian harta warisan dengan melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap pewarisnya. Melalui metode ini maka hak waris pelaku akan terhalang karena perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : *Maqāṣid Asy-syarī’ah*, Kompilasi Hukum Islam, Penghalang Waris Sebab Penganiayaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah Terhadap Pasal 173 Huruf (A) KHI Tentang Terhalangnya Waris Karena Sebab Penganiayaan”, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

Prof.Dr.H.Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ibu Anthin Latifah, M.Ag. dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

Bapak Supangat, MA. selaku walidosen yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.

Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

Ayahanda tercinta Bukhamin, dan Ibunda tercinta Sujinah, serta adikku tersayang Septiya Iska Fahira yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

Teman-teman Kelas HKI-D 2015, kelompok PPL PN dan PA Semarang 2018, kelompok KKN Reguler Angkatan ke-73 Tahun 2019 Posko IV UIN Walisongo Semarang, Keluarga Mahasiswa Wonosobo, serta teman-teman kos Green House Amalia 3 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 03 Maret 2020

Penulis,

Aisyatul Ufah
NIM. 1502016162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.	vii
HALAMAN ABSTRAK.	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusa Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II: MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH SEBAGAI METODE PEMBAHARUAN HUKUM	
A. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.....	15

B. Maqāṣid asy-syarī'ah sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.....	17
1. Pengertian Maqāṣid asy-syarī'ah	17
2. Konsep Dasar Maqāṣid asy-syarī'ah.....	26
3. Aplikasi Maqāṣid Asy-syarī'ah terhadap Pasal 173 Huruf (A) KHI	31
4. Maqāṣid Asy-syarī'ah sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia	33

BAB III: TERHALANGNYA WARIS KARENA SEBAB PENGANIAYAAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Penghalang Mewarisi (Mani'ul Irst).....	40
1. Pengertian Mani'ul Irst.....	
2. Sebab-sebab Mani'ul Irst.....	40
B. Sekilas tentang kompilasi Hukum Islam.....	44
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	44
2. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	52
C. Penganiayaan sebagai Penghalang Mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.....	55
D. Penganiayaan sebagai Tindak Pidana	57
1. Penganiayaan sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Islam.	57
2. Penganiayaan sebagai Tindak Pidana dalam KUHP	62

BAB IV: TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PASAL 173 HURUF A KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf (A)	65
B. Tinjauan Maqāṣid Asy-syarī'ah terhadap Pasal 173 Huruf (A) KHI.	67

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Kata Penutup.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam, karena penetapannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.² Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum karena menjadi salah satu norma hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional. Salah satu sebab perpindahan harta benda dan hak materiil seseorang kepada orang lain adalah dengan cara mewarisi. Kewarisan tersebut bisa terjadi setelah meninggalnya orang yang mewariskan atau pewaris (waris).³ Diantara aturan hukum Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan adalah aturan tentang pembagian harta waris, dimana sebagian besar umat Islam meyakini bahwa sistem kewarisan yang selama ini diatur dalam fiqh mawaris mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang pasti dan dapat dipertanggung jawabkan.

Anggapan yang selama ini diyakini adalah dengan menerapkan hukum waris menurut hukum Islam klasik dianggap akan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Karena kepercayaan yang besar masyarakat muslim bersikap menerima doktrin fiqh waris sebagaimana adanya tanpa berpikir ulang tentang akibat-akibat baru yang akan muncul manakala mereka menerapkan sistem hukum waris Islam yang telah ada saat ini. Sehingga, nalar berpikir mereka cenderung statis, tanpa memperhatikan atau bahkan mengkorelasikan sistem hukum waris yang dipakai umat Islam saat ini dengan kemaslahatan atau *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Esistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, cet. 1, 2002, hal.160.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, ed. Revisi, cet,6, 2015, hal. 41.

Tak terpungkiri lagi, bahwa *Maqāṣid Asy-syarī'ah*. Merupakan kata kunci dalam upaya merumuskan secara filosofis, kaitan teks wahyu dengan realitas konteks kehidupan umat beragama sehari-hari. Hukum Allah pasti mempunyai tendensi kemaslahatan. Secara etimologis, *mashlahah* mempunyai makna identik dengan manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun, pada tataran substansinya, boleh dibilang sampai pada titik penyimpulan bahwa *mashlahah* adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madlarat*). Berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, jika dikaitkan dengan konsep *mashlahah*, maka *mashlahah* yang ingin dilindungi adalah perlindungan akan eksistensi jiwa (*hifdh al-nafs*) dan juga perlindungan keturunan (*hifdhla-nasl*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (*hajiyyat*) atau tersier (*tahsiniyyat*).

Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, baik masa jahiliyah maupun masa awal-awal Islam diturunkan, jika pada masa itu sebab-sebab mewarisi terdiri dari: pertalian darah (*al-qarabah*), janji setia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*), dan pengangkatan anak (*al-tabanni*) atau adopsi, maka pada awal Islam, ketiga sebab tersebut masih tetap dijalankan, ditambah dengan kesediaan ikut berhijrah dan ikatan persaudaraan antar kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ketika Islam sempurna diturunkan, dasar yang dijadikan dasar mewarisi, hanyalah yang pertama, sedang keempat lainnya ditiadakan.⁴ Didalam Islam, apabila terjadi kematian, maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan tersebut berlaku disebabkan adanya hubungan kekerabatan (*qarabah*) antara pewaris dan ahli waris, atau hubungan perkawinan dengan suatu akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. Revisi, cet. 1, 2013, hal 315.

perempuan, termasuk juga hubungan yang disebabkan karena memerdekakan budak (*wala'*).⁵

Sebab pertama seorang mewarisi adalah sebab adanya kekerabatan (*qarabah*) sebagaimana firman Allah swt.:

...وَأَوْلُوا لِأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.”
(QS.Al-Anfaal [8]: 75)⁶

Sebab mewarisi yang kedua adalah sebab hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri.

Sebab mewarisi yang ke tiga adalah memerdekakan hamba sahaya atau budak (*wala'*), yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan.

Secara singkat seseorang dapat mewarisi antara lain:

1. Syaratnya bagi pewaris adalah pewaris yang telah meninggal dunia.
2. Syarat bagi ahli waris adalah hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris, baik itu sudah nyata maupun hidup secara *hukmi*, meskipun tidak di ketahui secara nyata masih hidup, seperti ahli waris yang *maqfud*.
3. Tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya.⁷

Meskipun semua unsur dan sebab kewarisan telah terpenuhi, masih di butuhkan syarat lain untuk berlakunya hukum kewarisan, yaitu ahli waris tidak

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, ed. Revisi, cet.6, 2015, hal. 41.

⁶ *Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 83.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.*, hal. 29.

terhalang mendapatkan warisan. Para imam madzhab sepakat bahwa yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga (3) yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Dalam Pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat global. Di bawah ini dirinci penghalang saling mewarisi:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi.

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas r.a.:

قال رسول الله صلعم من قتل قتيلا فاءنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان له والده او ولده فليس لقاتل ميراث

“Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan.” (Riwayat Ahmad)⁸

Dalam riwayat al- Nasa’i:

ليس للقاتل من الميراث شيء

⁸ Mimbar Hukum Islam, *al hikmah dan BITBINBAPERA Islam*, No. 54 thn. XII 2001, hal. 28

“Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun dari warisan (yang dibunuh). (Riwayat al-Nasa’i)⁹

Yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seorang telah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Mengingat, banyak cara ditempuh seorang untuk menghabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.

2. Beda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Ps. 171 huruf c). untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, Pasal 172 menyatakan: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayah atau lingkungannya”.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Ps. 171).

Dasar hukum perbedaan agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadist riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim.

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁰

⁹ Wahbah al zuhaili, *al fiqh al islmy wa adillatahu, dar al-fiqh,t,th*, hal. 7709.

¹⁰ Al-Imam Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Syafi’i Al-Qusthalani, Irsyad Al-sariy, *Syarah Shahih Al-Bukhari, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz 14*, cet.1, 1996, hal. 176.

Isi hadist tersebut dikuatkan oleh Firman Allah dalam surat Al-Nisa’[4]:141:

ولن تجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).” (QS Al-Nisa’[4]:141).¹¹

3. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan para mayoritas Ulama. Firman Allah menunjukkan:

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

“Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap suatu pun... (QS Al-Nahl[16]:75)¹²

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang pernah ada, bahkan boleh jadi bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam system hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Yang terpenting adalah, bahwa dalam ketiga penghalang tersebut ada waktu atau tidak. Jika ketiga halangan tersebut, atau salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, yaitu adanya pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan.¹³

¹¹ Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i, *Kitab Al-Sunan AlKubra*, hal. 82.

¹² Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 101.

¹³ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013,hal. 318-321.

Berbeda dengan fiqh mawaris (hukum waris islam), Hukum Kompilasi Islam (KHI) sebagai fiqh Indonesia membagi penghalang kewarisan menjadi empat, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 sebagai berikut:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dalam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁴

Dikatakan pembunuhan sebagai alasan penghalang kewarisan dalam anak pasal (a) telah sejalan dengan fiqh. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sesuai dengan fiqh madzhab manapun. Dalam fiqh hanya pembunuh yang menyebabkan kematian, yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuh yang sengaja, sedangkan yang tidak sengaja masih menjadi perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹⁵

Unsur kesengajaan dalam hal ini tidak terlepas dari niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam KUHP dikenal dengan istilah *opzet*. Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikaitkan dengan apa yang diniatkannya. Dalam hal perbuatan pidana, niat sebagai pembeda antara tindak pidana yang disengaja dan yang tersalah. Bila dicermati penghalang mewarisi yang telah disebutkan diatas, tidak sekilaspun dibahas apalagi masuk kriteria-kriteria yang disepakati ulama bahwa penganiayaan merupakan salah satu alasan bagi seorang untuk mendapat warisan. Apabila penulis perhatikan, kurang tersentuhnya ranah

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013, hal. 53.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, ded.1, cet.3, 2008, hal. 328-329.

pembahasan penganiayaan tersebut sebagai bentuk tindakah hukum terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi peraturan secara eksplisit dan tegas. Disamping itu bahwa tidak semuanya tindak penganiayaan itu berakibat kepada kematian.

Alasan-alasan di atas mungkin dapat mewakili maksud penulis, bahwa yang menjadi pertimbangan adalah legalitas hukum penganiayaan dan dampak hukumnya terhadap kewarisan bila ditinjau menggunakan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan. Untuk itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mengenai persoalan tersebut. Sehingga penulis mencoba menginformasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Terhadap Pasal 173 Huruf (A) KHI Tentang Terhalangnya Waris Karena Sebab Penganiayaan”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan apa yang penulis paparkan pada latar belakang diatas, yaitu terhalangnya waris karena sebab penganiayaan dalam Kompilasi Hukum Islam, padahal di dalam kitab-kitab fiqh mawaris, penulis tidak menemukan pendapat para ulama yang secara tegas menggolongkan bahwa penganiayaan sebagai salah satu alasan terhalangnya mewarisi dalam buku kewarisan islam. Dari sinilah penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan. Diantaranya adalah:

1. Mengapa Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a Memutuskan Penganiayaan sebagai Penghalang Mewarisi?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap Pasal 173 Huruf a KHI tentang Terhalangnya Waris karena sebab Penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menemukan Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Terhalangnya Hak Waris Karena Sebab Penganiayaan.

2. Mengetahui bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Terhalangnya Waris Karena Sebab Penganiayaan.

D. Kajian Pustaka

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang kewarisan sudah banyak diteliti dalam sebuah penelitian atau buku. Disini penulis akan membahas tentang masalah penghalang kewarisan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a yang lebih spesifik. Beberapa referensi yang penulis gunakan sebagai rujukan antara lain:

Sri Handayani dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hak Waris bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan (Study Komparatif KHI pasal 173 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab Al-Mabsuth)” yang membandingkan antara KHI dengan Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan sebagai alasan penerimaan hak waris. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa “Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya, tidak dapat menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan tersebut disengaja maupun pembunuhan yang salah. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut masih berupa pendapat yang bersifat global. Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang salah. Kedua jenis pembunuhan ini sama-sama tidak bisa untuk mewarisi selama pembunuhan tersebut dilakukan tanpa hak yang diperbolehkan oleh syara’¹⁶”

Khotibul Umam dalam skripsinya yang berjudul “Fitnah sebagai Penghalang Waris (Analisis terhadap Pasal 173 Huruf b Kompilasi Hukum Islam)” yang membahas tentang signifikan pencantuman fitnah sebagai alasan mewarisi menurut

¹⁶ Sri Handayani, *Analisis Hak Waris bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan*, UIN Walisongo Semarang.

KHI. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pencantuman fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan adalah sebagai upaya mendidik umat Islam agar lebih menghargai proses dimana hokum akan berjalan alamiah.¹⁷

Penelitian sebelumnya yaitu dari penulis Sri Lum'atus Sa'adah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Jember. Yang berjudul "Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Kewarisan Islam" mengatakan bahwa pada dasarnya ajaran Islam, tentu juga tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam maqashid al-syari'ah mencakup lima hal pokok (al-ushul al-khamsah), yakni: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015.¹⁸

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan diatas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan membahas serta menganalisis tentang terhalangnya waris karena sebab penganiayaan yang tertuang dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 Huruf a dan tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) karena pengumpulan data yang akan digunakan dengan menelusuri buku-buku, tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema yang penulis bahas.¹⁹

¹⁷ Khotibul Umam, *Fitnah sebagai Penghalang Waris (Analisis terhadap Pasal 173 Huruf b Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁸ Sri Lum'atus Sa'adah, "Jurnal Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Kewarisan Islam" Vol. 7, No. 1 April 2015.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang factual dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.²⁰ Menurut pendapat lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.²¹ Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- 1) Bahan hukum primer: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut akan menjadi data sekunder apabila tidak dipergunakan langsung oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.²²

Dalam penelitian ini, sebagai sumber primer adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a sebagai sumber yang secara langsung tegas menyebutkan bahwa penganiayaan berat sebagai alasan penghalang kewarisan, dan tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, sebagai pembanding yang mewakili pemikiran fiqh Islam.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 21

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 129.

²² Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 1995), hal. 55.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari jurnal-jurnal, buku-buku, kitab-kitab, dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a) Metode Deskriptif Analisis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya. Dengan metode ini penulis mendiskripsikan terhalangnya waris karena sebab penganiayaan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a ditinjau dari *Maqāṣid Asy-syarī'ah* secara komprehensif, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini.

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi & Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2007), hal.144.

b) *Conten Analysis*

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan. Dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana penganiayaan dapat menjadi alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁴

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan kami uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Dalam bab ini merupakan landasan teoritis mengenai *Maqāṣid Asy-syarī'ah* tentang metode pembaharuan hukum. Dalam bab ini akan penulis paparkan gambaran tentang *Maqāṣid Asy-syarī'ah*. Meliputi definisi *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, dan metode *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

BAB III: PENGHALANG WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang penghalang mewarisi, sebab-sebab terhalangnya waris, sejarah Kompilasi Hukum Islam, landasan kompilasi hukum Islam dan penganiayaan sebagai alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 210

BAB IV: ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP KHI PASAL 173
HURUF A TENTANG TERHALANGNYA WARIS KARENA
SEBAB PENGANIAYAAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa pasal 173 huruf (a) KHI tentang terhalangnya waris karena sebab penganiayaan, ditinjau dari *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini, dimana dikemukakan beberapa kesimpulan dan pembahasan sebelumnya dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut, serta kata penutup.

BAB II

MAQĀŞID ASY-SYARĪ‘AH SEBAGAI METODE PEMBAHARUAN HUKUM

A. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam telah diatur oleh Allah Swt untuk selalu tampil di suatu masa, di mana kemajuan dalam kehidupan manusia sampai pada tataran puncak. Pada taraf itulah tentunya akan banyak masalah baru yang muncul yang akan dihadapi oleh umat manusia dan bisa terjadi di mana hukumnya tidak atau belum diketemukan baik di dalam al-Qur’an maupun di dalam as-Sunnah (hadis Nabi), atau bahkan bisa saja terjadi dimana hukumnya belum pernah dibahas oleh para fuqaha’ yang terdahulu. Di dalam kajian filsafat hukum Islam dimana ada prinsip bahwa didalam kehidupan umat Islam tidak diperbolehkannya terjadi suatu kekosongan hukum. Sangat tidak diperkenankan dalam kehidupan ini ada suatu masalah baru yang muncul, namun kemudian tidak diketahui hukumnya. Untuk itulah, Islam membuka pintu ijtihad seluas-luasnya

Wacana pembaharuan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang fiqih (hukum) selalu menarik untuk diperbincangkan. Lebih menggelitik lagi setelah ditengah-tengah masyarakat sering muncul pemikiran-pemikiran yang dengan gagah berani dan menantang nampak jelas-jelas kontra dengan yang telah baku dan pasti yang dalam istilah Ushul Fiqih dikenal dengan “*Ma ‘Ulima Min ad-Din bi adl-Dlarurah*” (Hal-hal yang secara jelas dan gamblang dapat diketahui dari ajaran agama Islam). Sekedar contoh, adanya pemikiran yang dicanangkan oleh beberapa kelompok tertentu yang dengan dalih keadilan, kemaslahatan, kesetaraan gender, HAM dan entah apalagi namanya.

Noel J. Coulson, seperti dikutip oleh Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk, yakni:

1. Kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyasah*;
2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat;
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut sebagai doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru);
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin *tajdid* (reinterpretasi).

Tampaknya, Coulson mengartikan perubahan sama dengan pembaharuan. Friedman, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto memandang bahwa kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Perubahan hukum tidak mengubah ketentuan formal, sedangkan pembaharuan hukum mengubah ketentuan formal.

Konsep pembaharuan hukum Islam adalah pembaharuan hukum Islam ijtihadi, mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan penuangan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui penggalian dari sumbernya, Al-Qur'an dan Al-Hadist, dengan menggunakan metode *jtihad*.

Perubahan dan pembaharuan hukum Islam menurut Coulson, bentuk 2 dan 3 sudah dimulai sejak kodifikasi hukum Fiqih ke dalam undang-undang negara oleh sultan Turki Usmani (*Al-Majallah*) kemudian secara berturut-turut di ikuti oleh Suriah, Mesir, dan lain-lain. Pembaharuan hukum bentuk 4 Coulson atau pembaharuan Friedman dalam arti yang diubah itu ialah hukum fiqih (hukum) yang dihasilkan dengan *ijtihad* mazhab, baru dimulai sejak munculnya gerakan pembaharuan di penghujung abad ke-19 Masehi, baru

dimulai sejak munculnya gerakan pembaharuan di penghujung abad ke-19 masehi dan nuansanya makin meningkat pada abad ke-20, untuk menjawab tantangan perkembangan sosial yang makin gencar sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dengan diungkapkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang menyangkut perkawinan umat Islam dengan beberapa peraturannya dapat dipandang sebagai pembaruan hukum Islam di Indonesia menurut bentuk 1,2 dan 3 dari pendapat Coulson tersebut. Ketentuan usia kawin di dalamnya dapat dipandang sebagai hukum yang berfungsi sebagai rekayasa sosial (*Social engineering*) karena baik al-Qur'an maupun hadits tidak menyatakan secara eksplisit tentang usia kawin. Sedangkan penjelasan tentang syarat-syarat poligami merupakan ketentuan hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*), dan sebagian isi dari kompilasi hukum Islam untuk pegangan para Hakim Pengadilan Agama Indonesia merupakan pembaharuan hukum bentuk 2 (doktrin takhayur) dan bentuk 4 (doktrin laibiq) Coulson dalam arti pembaharuan hukum ijtihadi.²⁵

B. *Maqāsid Asy-syarī'ah* sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

1. Pengertian *Maqāsid Asy-syarī'ah*

Sebagai sumber utama pedoman ajaran Islam, ada sebagian ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga bagian besar yakni *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika, sifat, sikap, perilaku atau akhlak. Sedangkan *Amaliyah* berhubungan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia.²⁶

²⁵ Ahmad munif, *pembaharuan hukum Islam dan Lapangan Ijtihad*, Volume 01, Juni 2016.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul Fiqih*, Indonesia: Haramain Linnasyri Wa-Tauzi', 2004, hal. 63.

Bagian *amaliyah* dalam sistematika hukum Islam dibagi lagi dalam dua bagian besar, yaitu ibadah, yang didalamnya diatur pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan *muamalah* yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia. Al-Qur'an selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. *Maqāṣid Asy-syarī'ah* ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, *al-Maqāṣid* (المقاصد) dan *as-syarī'ah* (الشريعة). Akar kata *Maqāṣid* adalah *qaṣada - yaqṣidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.²⁷ Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.²⁸ Yang dapat kita telaah lebih dalam dari kata *Syarī'ah* (الشريعة) secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air ini mempunyai arti sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Kemudian pengertian kata ini dipinjam (*isti'arah*) untuk digunakan pada pengertian istilah bagi setiap jalan yang ditetapkan oleh Allah yang tidak berubah, yang datang kepada kita melalui salah seorang rasul. Dari uraian di atas, kata syariah identik dengan sumber mata air karena air menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Maka syari'ah (agama Islam) ini menjadi sumber kehidupan

²⁷ Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indunisiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8. 1990), hal.343-344.

²⁸ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Misri, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), VIII, hal. 175.

jiwa dan kemaslahatan yang dapat mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Maka syari'ah menjadi sumber kehidupan, kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, *Maqāṣid Asy-syarī'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syari' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. Allah ta'ala berfirman. Yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*” (Q.S. Al anfal 24).

Maqāṣid adalah bentuk plural (jama' taksir) dari kata *Maqāṣid* yang dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar *Maqāṣid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *Maqāṣid ashliyyah* dan *Maqāṣid tabi'ah*. Penamaan seperti ini adalah penamaan yang dilakukan oleh *al-Syathibi*. Untuk *Maqāṣid ashliyyah*, maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqāṣid Ashliyyah* ini terbagi kepada *dharurah 'ainiyah* dan *dharurah kifaiyah*.²⁹ Adapun *dharuriah 'ainiyah* adalah kewajiban setiap individu yang *mukallaf*, sementara itu, *dharuriah kifaiyah* adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat kolektif.

Mengkaji teori *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan masalah. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. Masalah merupakan manifestasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*

²⁹ Abdul Hafid. *Fungsi Sosial BMT UGT Sidogiri Perspektif Maqashid Syariah*. Tesis, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013), hal. 41.

(tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan masalah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.³⁰

Pada dasarnya *Maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan alternatif untuk menjawab fenomena masalah umat. Maka *Syari'ah* dalam pengertian istilah yang berlaku adalah suatu konstitusi yang diletakkan oleh Allah ta'ala bagi para hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh salah seorang rasul di antara umatnya. *Māqasid* hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *مصالح* (*masalih*) atau “kemaslahatan-kemaslahatan”. Misalnya Abd al-malik al-juwaini (w.478 H/1185M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqāṣid* menggunakan istilah *al-Maqāṣid* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.³¹

Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-Qur'an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut al-tariqah almustaqimah.³² Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup *'amaliyah, khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah.³³

³⁰ Aminah, *Fitrah*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03 No. 1 Juni 2017, hal. 169.

³¹ Jasser Auda, *membumikan hukum islam melalui maqasid Syariah*,9(bandung : mizan pustaka, 2015), hal. 33.

³² Fazlurrahman, *Islam, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad*, (Bandung: Pustaka, 1984),hal. 140.

³³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 61-62.

Maqāsid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zarai'*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zarai'*).³⁴ Dalam Mengkaji teori *Maqāsid Asy-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan masalah. *Maqāsid Asy-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. Masalah merupakan manifestasi dari *Maqāsid Asy-syarī'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan masalah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Sementara itu, makna *Syari'at* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'amalah, yang dapat menggerakkan manusia.³⁵ Tentunya sesuai dengan konsep islam yang (*shalih fi kulli zaman wa makan*). Kajian teori *Maqāsid Asy-syarī'ah* dalam internal hukum islam adalah sangat penting. *Urgensi* itu lebih menitikberatkan pada perbandingan, pertimbangan-pertimbangan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT. dan diperuntukkan bagi umat manusia.

Oleh sebab itu, ia akan selalu berhadapan dengan kelangsungan permasalahan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat menjadi alternatif dan bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian secara mendalam terhadap berbagai faktor hukum Islam, dan salah satu faktor yang terpenting adalah teori maqashid syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw., para sahabat, tabi'in dan generasi

³⁴ Jasser Auda Hal. 31.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.), hal.

mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Selain itu dalam bermu'amalah diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai insan yang beragama islam. Eksistensi yang dimaksud adalah kemampuan menata, mempertimbangkan dalam mewujudkan lima parameter *Maqāṣid Asy-syarī'ah* yang terdiri dari: *Aql* (akal), *Dien* (agama), *Nasl* (keturunan), *Nafs* (jiwa) dan *Māl* (harta) Kondisi dimana kelima parameter tersebut dipenuhi maka dikatakan masalah dan setiap hal yang tidak memenuhi esensi tersebut dikatakan mafsadah atau kerusakan.

Masalah merupakan aktivitas yang merujuk pada kontribusi bermu'amalah secara langsung untuk pembangunan sosial melalui mekanisme parameter yang dikelola dengan baik tujuan syariah (*Maqāṣid Asy-syarī'ah*) adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yaitu untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritualnya.

Secara istilah, Para Ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, meskipun dalam tujuan substansinya sama sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh Syari' bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *Maqāṣid Asy-syarī'ah* (tujuan hukum). makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar

hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Menurut Ar-Raisuni *Maqāṣid Asy-syarī'ah* berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka *Maqāṣid Asy-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.³⁶ *Maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁷

Menurut Asy-Syatibi: “Sesungguhnya Syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ”.

Ibnu Qoyyum Al-Jauziyah, “Syariah itu berdasarkan kepada hikmah hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan maslahat”.³⁸

Al Khadimi berpendapat, “Maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Wahbah Zuhaily menyebutkan Maqashid Syariah adalah “sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia dibalik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar’i (Pemegang otoritas syariat, Allah dan rasul-nya).”³⁹

Ibnu Asyur : Ibnu Asyur membagi *Maqāṣid al-Syariah* menjadi dua: ‘*ammah* (umum) dan *Khassah* (Khusus). Dan masing-masing memiliki definisinya.

³⁶ Ahmad Ar-Raisuni, *Nadzariyah Al-Maqashid Inda As-Syatibi*, Daar Al-‘Alamiyah Al-Kitab Al-Islami, 1992.hal. 7.

³⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut As-Syathibi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996).

³⁸ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, hal. 37.

³⁹ Wahbah al Zuhaily, *Ushul al Fiqh al Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1998), Juz II, hal. 1045.

1. *Maqāṣid al-Syariah ammah:*

المعاني والحكم الملحوظة للشارع ال التشريعي او معظمها بحيث لا تختص ملاحظته
ابالكون في نوع خاص من احكام الشريعة⁴⁰

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang di perhatikan Tuhan dalam ketentuan semua syariat, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah.

2. *Maqāṣid al-Syariah khassah:*

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة, والحفظ مصالحهم العامة فيتصر فاتهم
الخاصة⁴¹

Hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁴²

Ali Yasa' mengungkap bahwa pertimbangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut asy-Syāṭibi karena Allah menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia. Allah menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Karena itu berupaya menemukan tujuan dan maslahat yang dikandung hukum agar tidak terjebak

⁴⁰ Muhammad amud shofi, *gerbong pemikiran islam II*, (Mesir an Nahdhah Press. 2016), hal. 6.

⁴¹ Muhammad amud shofi, *gerbong pemikiran islam II*, (Mesir an Nahdhah Press. 2016.), hal. 6.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul AlFiqh Al-Islami*. (Beirut: Dar AlFikr. 1986), hal. 1017.

pada mementingkan formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan.⁴³

Muhammad al-Ghazali (w. 1416/1996 M), mengajak agar “mengambil pelajaran dari sejarah Islami yang berusia 14 abad”, sehingga beliau memasukkan “keadilan dan kebebasan” kedalam al-Maqāsid pada tingkat keniscayaannya? Sumbangan utama al ghazali dalam bidang pengetahuan al-Maqāsid adalah kritiknya terhadap kecenderungan harfiah yang dimiliki sebagian besar ulama kini.

Yusuf al qardawi (1345 H/1926 M) melakukan survey terhadap Quran dan menarik kesimpulan adanya tujuan-tujuan utama syariat berikut: melestarikan akidah yang benar, melestarikan harga diri, manusia dan hak-haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, menjernihkan jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerjasama antar umat manusia.

Taha jabir al alwani (1354 h/1935 M) mengamati al-qur'an untuk mengidentifikasi tujuan/maksud yang utama dan dominan padanya. Beliau menarik kesimpulan bahwa maksud-maksud itu adalah ke-Esaan Allah SWT. (*at-Tauhid*), kesucian jiwa manusia (*tazkiyah*), dan mengembangkan peradaban manusia dimuka bumi (*imran*). Beliau, saat ini, sedang menulis sejumlah studi untuk menjelaskan masing-masing maksud utama itu.⁴⁴

Abu Hamid al Gazali (w. 505 H/1111M) mengelaborasi klasifikasi Maqāsid, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan mursal (*al masalih al mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut langsung dalam nash (teks suci) islam.⁴⁵ Dari pendapat-pendapat tokoh diatas dapat disimpulkan

⁴³ Al Yasa' A.bubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 11.

⁴⁴ Prof. Dr. Jaser audah, *Almaqasid untuk..* 19.

⁴⁵ Prof. Dr. Jaser audah, *membumikan hukum islam melalui maqasid syariah*, hal. 33.

bahwa yang dimaksud dengan Maqāṣid Syariah adalah ibadah ghairu mahdhah yang menata, mempertimbangkan dalam mewujudkan lima parameter maqashid al-syariah yang terdiri dari: *Dien* (agama), *Nafs* (jiwa), *Maal* (harta), *'Aql* (akal) dan *Nasl* (keturunan).

2. Konsep Dasar *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

Maqāṣid hukum Islam di klasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi diantaranya adalah :

- a. Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'ah sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Kemudian *Maqāṣid al-Syariah* dipetakan memiliki klasifikasi kandungan yang menjadi dua jenis yaitu universal dan pertikular. Dalam pandangan *Alal al-Fasi Maqāṣid syariah* memiliki tiga tingkatan. Tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau darurat (*darurat/dharuriyyat*), kebutuhan atau hajiati (*hajiiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniati (*tahshiniyyat*).⁴⁶ *Maqāṣid dharuriyyat* adalah hal-hal yang sudah ada dan tidak bisa di hindari, seperti makan dan minum.⁴⁷

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqāṣid al- Dharuriyyat*).

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (bandung : mizan pustaka, 2015), hal. 34.

⁴⁷ Muhammad amud shofi, *gerbong pemikiran islam II*, (Mesir an Nahdhah Press. 2016), hal. 63.

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Lantaran jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya. Antara lain:

a) Memelihara Agama (*Hifdh al-Diin*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.⁴⁸

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil.

⁴⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *“Maqashid Syariah”* (Jakarta: Amzah, thn 2003.), hal. 1.

b) Memelihara Jiwa (*Hifdh al-Nafs*)

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁴⁹

c) Memelihara Akal (*Hifdh al-'Aql*)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnyanya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini. Termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66: *“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat*

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 63.

pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”

d) Memelihara Keturunan (*Hifdh al-Nashl*)

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. QS, al-Isra’ ayat 32: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

e) Memelihara Harta (*Hifdh al-Māl*)

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama’ kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur

⁵⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 64.

supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.⁵¹

2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqāṣid al-Hajiyat*).

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum *azimah* (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain) dan lainnya.

3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqāṣid al-Tahsini*).

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan

⁵¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992), hal. 67.

ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna. Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal.

Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.⁵²

3. Aplikasi *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap Pasal 173 Huruf (A) KHI tentang Terhalangnya Waris karena sebab Penganiayaan

Mengkaji teori maqāṣid asy-syarī'ah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan maṣlaḥah. Maqāṣid asy-syarī'ah bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah maṣlaḥah bagi seluruh umat. Maṣlaḥah merupakan manifestasi dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan maṣlaḥah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.⁵³

Pada dasarnya *Māqasid Syariah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan alternatif untuk menjawab fenomena masalah umat. Maka *Syari'ah* dalam pengertian istilah yang berlaku adalah suatu konstitusi yang diletakkan oleh Allah ta'ala bagi para hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh salah seorang rasul di antara umatnya. *Māqasid* hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk *مصلح* (*masalih*) atau “kemaslahatan-kemaslahatan”. Misalnya Abd

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 333.

⁵³ Aminah, *Fitrah*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03 No. 1 Juni 2017, 169.

al-malik al-juwaini (w.478 H/1185M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori maqasid menggunakan istilah al-maqasid dan al-masalih al ammah (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.⁵⁴

Klasifikasi mashlahah seperti di atas dapat memudahkan pengkaji hukum Islam dalam menganalisis kasus hukum yang di dalamnya terdapat pertentangan antara beberapa mashlahah. Ketika yang bertentangan adalah mashlahah yang sama-sama dalam peringkat dlaruriyyat, maka penyelesaiannya adalah dengan mendahulukan urutan yang paling berperan dalam masalah terhalangnya waris karena sebab penganiayaan, yaitu 2 (dua) unsur pokok dalam (*al-ushul al-khamsah*), adalah memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan memelihara jiwa (*hifz al-nashl*).

- a. Kajian teori *Maqâshid al-Syari'ah* memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) merupakan sesuatu unsur yang sangat penting untuk mengendalikan diri atau jiwa dari perbuatan yang merusak atau menimbulkan masalah (*mafsadat*), seperti halnya melakukan penganiayaan terhadap *muwwarist*, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menejerumuskan kepada hal yang tidak baik. Islam melarang penganiayaan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya. Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup

⁵⁴ Jasser Auda, *membumikan hukum islam melalui maqasid Syariah*,9(bandung : mizan pustaka, 2015), 33.

dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang penganiayaan, percobaan pembunuhan dan pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁵⁵

- b. Untuk memelihara keturunan (*hifdz nashl*), Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. QS, al-Isra' ayat 32: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.⁵⁶

4. *Maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 63.

⁵⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 64.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid al-Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan mashlahah tersebut.

Kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarât*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.⁵⁷

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "*maslahat*", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan

⁵⁷ Fatimah Halim, "*Hubungan Antara Maqâshid al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyâs Dan Sadd/Fath al-Dhari'ah)*", hal. 128.

masalahat. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'lîlî* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahî* (Metode Analisis Kemaslahatan).⁵⁸

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqâshid al-Syari'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

a. Metode *Ta'lîlî* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalan hukum adalah metode *ta'lîlî*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan *'illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam *nas*. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyâs* dan *istihsan*.⁵⁹

1. *Qiyâs*

Secara etimologi *qiyâs* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian *qiyâs* secara terminology terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama *ushûl*. Namun menurut penulis meskipun redaksi yang digunakan berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi mempunyai maksud yang sama. Diantaranya dikemukakan oleh 'Abdul Karim Zaidân. menurutnya *qiyâs* adalah:

*“Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan 'illat dlam kedua kasus hukum tersebut”*⁶⁰

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam *qiyâs* terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah *'ashl*, *far'*, *hukmul al-ashl*, dan *'illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut

⁵⁸ H. Hasbi Umar, “*Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*”, dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, hal. 318.

⁵⁹ H. Hasbi Umar, “*Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*”, dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, hal. 318.

⁶⁰ Abdul Karim Zaidân, *al-Wajîz fî Ushul al-Fiqh*, hal. 195.

dengan rukun *qiyâs*. pembahasan tentang keempat rukun *qiyâs* tersebut, rukun yang terakhir yakni *'illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya *'illat* pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-hukm yadûru ma'a 'illatihî wujûdan wa 'adaman*.

Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa *qiyâs* ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkan hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî'ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah dengan cara menganalisa *'illat* perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*). Maksudnya pemahaman *Maqâshid al-Syarî'ah* bisa melalui analisis *'illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶¹

Syarî'at Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat, oleh karena itu, *qiyâs* sebagai salah satu metode penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqâshid al-Syarî'ah* akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri.

2. *Istihsân*

Secara etimologi *Istihsân* berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan *Istihsân* secara terminologi banyak para ahli *ushûl* yang memberikan definisinya. Diantaranya adalah Imam al-Sarakhsi seorang ulama ahli *ushûl* dari madhhab Hanafi, beliau mendefinisikan *Istihsân* sebagai berikut:

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hal. 365.

“Istihisân adalah meninggalkan qiyâs dan mengamalkan qiyâs lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokanya pada kemaslahatan manusia.”

Pada hakikatnya *Istihisân* merupakan perpindahan dari *qiyâs jalî* (yang jelas ‘*illatnya*) kepada *qiyâs khafî* (yang samar ‘*illatnya*). Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan *qiyâs jalî* yang ‘*illatnya* dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif. Sebaliknya, menggunakan *qiyâs khafî* walaupun ‘*illatnya* tidak dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang ditimbulkannya lebih efektif. Atau mengecualikan *dalil kulli* (umum) berdasarkan dalil yang lebih kuat.

Jika dianalisis, ternyata *Istihisân* secara metodologis merupakan alternative penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*, yang pada satu sisi *qiyâs* tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya. Kekakuan *qiyâs* ini, nantinya akan membawa dampak terabaikannya tujuan pensyari’atan hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî’ah*). Dengan demikian *istihisan* merupakan metode alternative yang menempati posisi sentral *qiyâs* yang berupaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî’ah*. Sebagaimana yang dinyatakan *al-Syathibî* bahwa *Istihisân* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî’ah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negative dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-nazhâr fî ma’âlât*.⁶²

b. Metode *Istishlahî* (Metode Analisis Kemaslahatan)

Sebagaimana metode lainnya, metode *Istishlahî* merupakan metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini

⁶² Asafri Jaya Bakri, “Konsep *Maqâshid Al-Syarî’ah* Menurut *al-Syâthibî* dan Relevansinya dengan *Ijtihad Hukum Dewasa Ini*”, hal. 197-198.

lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung.⁶³ Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*.

1. *Al-Mashlahah al-mursalah*

Secara etimologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhûr berarti kebaikan. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah *maslahat* atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sâ'id Ramdlân al-Bûthi, bahwa Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan *syâri'* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.⁶⁴

Konsep *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya ia sangat menekankan aspek *mashlahah* secara langsung. *Mashlahah* bila dilihat dari sisi legalitas tektual terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Maslahah al-Mu'tabaroh*

Maslahah al-Mu'tabaroh merupakan jenis *maslahat* yang keberadaannya didukung oleh teks *syari'ah* (Al-Qur'an maupun Sunnah). Maksudnya teks – melalui bentuk *'illat* – menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai *maslahat*.

b) *Maslahah al-Mubalaghoh*

Maslahah al-Mulaghoh merupakan jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks *syari'at*.

⁶³ H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", hal. 322.

⁶⁴ Muhammad Sa'id al-Bûthi, "Dawâbit al-Mursalah fî al-Syâri'ah al-Islamiyyah", hal. 288.

Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetap teks *syari'at* menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.⁶⁵

c) *Maslahah al-Mursalah*

Marsalah al-Mursalah merupakan jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks *syari'ah*. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks *shari'ah* dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks *shari'ah* secara rinci.

Terkait dengan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang *kehujjahan Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sebagian ulama menolak *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau dasar penetapan hukum. Termasuk kategori kelompok ini adalah *al-Syâfi'i*. Sebagian lagi menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum. Termasuk kelompok ini adalah Imam Malik. Menurutnya mempergunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan *nash*. Meskipun *maslahat* ini tidak didukung oleh *nash* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau *Sunah* yang menunjukkan pada prinsip-prinsip universal. Dan hal ini menunjukkan dalil yang kuat.⁶⁶

Namun demikian, Imam Malik tidaklah menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

⁶⁵ Mutakin Ali, "Teori *Maqashid Al Syariah* dan Hubungannya dengan Metode *Istinbath Hukum*" Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570.

⁶⁶ Abu Zahrah, "Maslahat yang keberadaanya dianggap (*al-Mu'tabarah*), termasuk kategori *qiyâs dalam arti lua, Ushûl Al-Fiqh*", hlm. 432.

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan shari'at (*Maqâshid al-Syari'ah*). berarti tidak diperbolehkan jika *maslahat* tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*). Maksudnya maslahat tersebut sesuai dengan akal manusia yang mempunyai pemikiran rasional, sehingga kalau maslahat diajukan padanya akan mudah diterima.
3. Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga *kemudharatan* atau menghilangkan kesulitan.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hal. 427-428.

BAB III

TERHALANGNYA WARIS KARENA SEBAB PENGANIAYAAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Penghalang Mewarisi (*Mani'ul Irst*)

1. Pengertian *Mani'ul Irst*

Menurut bahasa, *mani'* berarti penghalang. Sedangkan menurut istilah, *mani'* berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu, tidak serta merta bermakna secara substansial. Dengan demikian, *mani'* adalah keberadaannya, syarat adalah ketiadaannya.

Jadi, yang dimaksud dengan penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi. Jadi, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebabmewarisi, tetapi ia melakukan tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Orang semacam ini merupakan orang yang haram mendapatkan warisan, keberadaannya bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya.

2. Sebab-sebab Terhalangnya Waris

Dalam Pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat global. Di bawah ini dirinci penghalang saling mewarisi:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas r.a.:

قال رسول الله صلعم من قتل قتيلا فاءنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان له والده او ولده فليس لقاتل ميراث

“Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan.” (Riwayat Ahmad)⁶⁸

Dalam riwayat al- Nasa’i:

ليس للقاتل من الميراث شيء

“Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun dari warisan (yang dibunuh). (Riwayat al-Nasa’i)⁶⁹

Yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seorang telah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Mengingat, banyak cara ditempuh seorang untuk menghabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.

2. Beda agama

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi.

⁶⁸ Mimbar Hukum Islam, *al hikmah dan BITBINBAPERA Islam*, No. 54 thn. XII 2001, hal.

⁶⁹ Wahbah al zuhaili, *al fiqh al islmy wa adillatahu, dar al-fiqh,t,th*, hal. 7709.

Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Ps.171 huruf c). untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, Pasal 172 menyatakan: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayah atau lingkungannya”.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Ps. 171).

Dasar hukum perbedaan agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadist riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim.

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁷⁰

Isi hadist tersebut dikuatkan oleh Firman Allah dalam surat Al-Nisa’[4]:141:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).” (QS Al-Nisa’[4]:141).⁷¹

3. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

⁷⁰ Al-Imam Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Syafi’i Al-Qusthalani, Irsyad Al-sariy, *Syarah Shahih Al-Bukhari, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz 14, cet.1, 1996, hal. 176.*

⁷¹ Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i, *Kitab Al-Sunan AlKubra, hal. 82.*

Demikian kesepakatan para mayoritas Ulama. Firman Allah menunjukkan:

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

“Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap suatu pun... (QS Al-Nahl[16]:75)⁷²

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang pernah ada, bahkan boleh jadi bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam system hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Yang terpenting adalah, bahwa dalam ketiga penghalang tersebut ada waktu atau tidak. Jika ketiga halangan tersebut, atau salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, yaitu adanya pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan.⁷³

Berbeda dengan fiqh mawaris (hukum waris islam), Hukum Kompilasi Islam (KHI) sebagai fiqh Indonesia membagi penghalang kewarisan menjadi empat, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 sebagai berikut:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

⁷² Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 101.

⁷³ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 318-321.

dalam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁷⁴

Dikatakan pembunuhan sebagai alasan penghalang kewarisan dalam anak pasal (a) telah sejalan dengan fiqh. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sesuai dengan fiqh madzhab manapun. Dalam fiqh hanya pembunuh yang menyebabkan kematian, yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuh yang sengaja, sedangkan yang tidak sengaja masih menjadi perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁷⁵

Unsur kesengajaan dalam hal ini tidak terlepas dari niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam KUHP dikenal dengan istilah *opzet*. Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikaitkan dengan apa yang diniatkannya. Dalam hal perbuatan pidana, niat sebagai pembeda antara tindak pidana yang disengaja dan yang tersalah. Bila dicermati penghalang mewarisi yang telah disebutkan diatas, tidak sekilaspun dibahas apalagi masuk kriteria-kriteria yang disepakati ulama bahwa penganiayaan merupakan salah satu alasan bagi seorang untuk mendapat warisan. Apabila penulis perhatikan, kurang tersentuhnya ranah pembahasan penganiayaan tersebut sebagai bentuk tindakah hukum terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi peraturan secara eksplisit dan tegas. Disamping itu bahwa tidak semuanya tindak penganiayaan itu berakibat kepada kematian.

B. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya

⁷⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013, hal. 53.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, ded.1, cet.3, 2008, hal. 328-329.

adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.⁷⁶ Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *compilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”. Pengertian kompilasi sebagaimana dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS P. Perwadarminta menyebut *compilation* yang berarti karangan tersusun dari kutipan buku-buku lain (Wojowasito, 1981 : 123).

Dengan demikian arti kompilasi secara bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh para penulis yang berbeda untuk ditulis di dalam dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Adapun kompilasi menurut istilah hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan. Dari uraian tersebut diperoleh sebuah kesimpulan mengenai pengertian Kompilasi Hukum Islam yaitu, sebuah buku hukum Islam atau buku kumpulan yang memuat uraian berbagai ketentuan yang terkandung di dalam hukum Islam, pendapat para ahli hukum Islam atau peraturan-peraturan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kumpulan dari berbagai buku-buku hukum Islam, peraturan-peraturan hukum Islam atau pendapat ulama tentang hukum Islam tersebut dibuat setelah melewati sejarah yang panjang. Adanya Kompilasi hukum Islam merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam

⁷⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992, hlm. 10

bagi Peradilan Agama dan juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah yang mengungkapkan masalah dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, karena Kompilasi Hukum Islam merupakan serangkaian norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat dalam mengatur interaksi sosial masyarakat yang memeluk agama Islam. Melalui Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, Kompilasi hukum Islam ditempatkan sebagai Norma Islam yang tertulis dan didalamnya berisi aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan kemudian Kompilasi Hukum Islam tersebut diangkat menjadi salah satu hukum positif di Indonesia.⁷⁷ Di dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran kearah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran Hukum Islam menjadi Hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode :

1) Periode awal sampai tahun 1945

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di sini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad 13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama kemudian diikuti Demak, Jepara, Tuban Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.

⁷⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013, hal.53.

Pada zaman VOC kedudukan Hukum Islam, dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan Compendium Freijer. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan makasar.

Pada zaman penjajahan Belanda mula-mula hukum Islam, dengan bertumpu pada pikiran Sholten van Haarlem, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah “*godsdiensstige wetten*”, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) Regeering Reglemen tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat (2) Regeering Reglemen 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undangundang agama atau ketentuan mereka.

Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama, Stbl. 1882 No. 152 jo. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa Madura) dan Kerapatan Qadli, (Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) serta kemudian setelah merdeka Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (PP No. 45/1957 untuk daerah luar Jawa/Madura dan Kalimantan Selatan/Kalimantan Timur).

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan bidang kewarisan dan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116, namun de facto hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan diantara mereka melalui Pengadilan Agama.

Namun demikian terjaminnya kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Sebagaimana terlihat dalam lintasan sejarah nanti hal itu akan melalui proses yang cukup rumit.

2) Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai dengan negara RI sebagai negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98* dan *Huwellijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482*.

Pada saat itu terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Didalam huruf b surat edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: “Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini:

1. Albajuri; 2. Fathulmu’in; 3. Syarqowi alat’tahrir; 4. Qalyubi/Mahalli; 5. Fathul wahhab; 6. Tuhfah; 7. Targhibulmusytaq; 8. Qawanin Syar’iyah lis Sayyid bin Yahya; 9. Qawanin Syar’iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan; 10. Syamsuri fil Fara’id; 11. Bughyatul Musytarsyidin; 12. Alfiqu’ ala Madzahibil Arba’ah; 13. Mughnil Muhtaj. Dengan menunjuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkwinan dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam ke arah hukum tertulis. Namun demikian bagian-bagian lain tentang perkawinan, kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.“Dalam rangka mencapai keseragaman tindak antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan badan Peradilan Agama sebgai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undangundang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah di bentuk panitia kerja sam denagan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang di sebut PANKERMAHAKAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung / Departemen Agama). Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen

Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih sebagian hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam". Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, kegiatan Departemen Agama dalam rangka penyusunan ini melakukan serangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum tertentu mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1985. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

3) Periode 1985 sampai sekarang.

Di dalam kerangka ini Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di dalam Inpres Nomor I Tahun 1991 adalah bentuk terakhir dalam rekaman sejarah. TPF59FPT Periode ini dimulai sejak ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret di Yogyakarta. TPF60FPT Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam. T Proyek Kompilasi Hukum Islam diadakan dengan dua pertimbangan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu

mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan hukum positif di Peradilan Agama.

- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan departemen Agama Republik Indonesia.

Kemudian proses selanjutnya setelah naskah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Wakaf telah mengalami penghalusan redaksi yang intensif di Ciawi Bogor yang dilakukan oleh tim besar proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama RI dengan surat tanggal 14 Maret 1988 dengan No. MA/123/1988 hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahir Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah diterima baik oleh para alim ulama pada tanggal 2 s.d 5 Februari tahun 1988 untuk digunakan pada instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya.

Menurut Amir Syarifudin, sebagai Ijma' para ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para hakim dan masyarakat seluruhnya. Karena pada hakekatnya secara substansial Kompilasi Hukum Islam dalam sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena semula hukum Islam yang dimaksudkan adalah kitab-kitab fiqh yang didalamnya banyak terdapat perbedaan pendapat, kemudian dicoba diunifikasikan kedalam bentuk kompilasi. Jadi dalam hal ini, yang terjadi adalah perubahan bentuk

kitab-kitab menjadi terkodifikasi dan terunifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang substansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan.⁷⁸

2. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Hal yang menjadi dasar dan landasan dari pemberlakuan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam adalah Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang di dalamnya berisi memerintahkan kepada Menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan untuk masyarakat yang memerlukannya. Dengan demikian mulai saat itu mulai diberlakukan Kompilasi Hukum Islam. Maka dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi masyarakat yang beragama Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku sesuai dengan hukum Islam yakni Kompilasi hukum Islam.

Sebagaimana mengutip dari Kompilasi Hukum Islam, Busthanul Arifin selaku pencetus gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam, mengungkapkan bahwa :

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat
2. Persepsi yang tidak seragam antara syar'iyah akan dan sudah menyebabkan hal-hal :
 - a) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu (maa anzallahu)
 - b) Tidak mendapatkan kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (tanfidziyah)

⁷⁸ Data Jalur Usaha pembentukan Kompilasi Hukum Islam, diambil dari data yang terlampir dalam Kompilasi Hukum Islam, hlm. 146

- c) Akibat jangka panjang adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang lain.
3. Di dalam sejarah Islam ada tiga Negara Islam yang pernah memberlakukan hukum Islam sebagai Perundang-undangan Negara, yaitu:
- a) India, pada masa Raja An-Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa "*Alamfiri* "
 - b) Kerajaan Turkey Usmani yang terkenal dengan nama "*Majalah Al Ahkam Al Adliyah*"
 - c) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

4. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*". Dan di dalam fiqih terdapat kaidah yang mengatakan bahwa "Hukum Islam dapat berubah karena mengikuti perubahan waktu, tempat dan keadaan". Keadaan masyarakat selalu berubah-ubah dan ilmu fiqih itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Diantara metode-metode adalah *maslahah wal mursalah, istihsan, istihsab dan 'urf*.

5. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah perwujudan fiqih Indonesia, karena Kompilasi Hukum Islam disusun dengan memperhatikan kondisi

kebutuhan hukum umat Islam Di Indonesia.⁷⁹ Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah :

- a. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan sekaligus unifikasi hukum yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.
- b. Sebagai pegangan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning.
- c. Sebagai pegangan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya.⁸⁰

C. Penganiayaan Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kata penganiayaan berasal dari kata “*aniaya*” yang secara bahasa mempunyai arti menyiksa, menyakiti dengan bengis. Kata dasar tersebut mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi penganiayaan yang berarti perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan).⁸¹

Undang-undang hukum pidana tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang dinamakan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pilu) atau luka. Termasuk pula didalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain.⁸²

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 132-133

⁸⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi presiden RI No, 1 Tahun 1991

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai pustaka, hlm. 53

⁸² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentatornya*, Bogor, Politenia, 1996, hlm. 245

Di dalam pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, Beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya saling mewarisi. Kendatipun ketentuan tersebut masih bersifat global.⁸³ Sifat global pada pasal di atas dapat dipahami, disamping adanya sebab serta terpenuhinya syarat dan rukun yang disebutkan dalam pasal di atas, namun ada hal lain yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat warisan.

Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 173 memberi penegasan dan memperjelas dari pasal sebelumnya yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁸⁴

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf a telah sesuai dengan fiqih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halangan, tidak sejalan dengan fiqih. Di dalam fiqih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi. Di dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh al Qur'an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat seperti hadist Nabi. Amir Syaifuddin dalam bukunya hukum kewarisan Islam, dicabutnya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat atau memfitnah.

⁸³ Ah. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persaada, 2003, hal. 402

⁸⁴ Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999/2000, hal. 82

Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf.⁸⁵

Kata penganiayaan berat dalam KHI terdapat di dua bagian yaitu, terdapat di dalam bab XVI pasal 116 huruf d. tentang putusnya perkawinan dan pasal yang menjadi pembahasan penulisan skripsi ini yaitu pasal 173 huruf a. KHI, dimana salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Penulis mencoba mendeskripsikan penganiayaan berat yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri, apakah perbuatan ini mengakibatkan sampai kepada mati atau tidak. Yang penting digaris bawahi adalah perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat menderitanya si korban. Hal ini juga berakibat pada terhalangnya seseorang untuk menerima warisan dengan alasan-alasan yang diterima, tentunya bila dilihat dari berbagai sisi terutama kemaslahatannya. Namun dengan demikian, nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada KHI agar diperoleh kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil bahkan *ijtihad* yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Penganiayaan berat dalam pandangan hukum kewarisan Islam (fiqh mawaris) tidak dimasukkan dalam katagori penghalang mewarisi, karena hampir seluruh literer dan catatan yang penulis baca, tidak ada yang mencantumkan secara terang-terangan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan penghalang mewarisi dalam hukum Islam (fiqh mawaris).

Hal ini sesuai dengan ketentuan penghalang mewarisi menurut ahli fiqh mawaris hanya terdapat empat macam, dan tiga diantaranya telah disepakati oleh fuqoha, yaitu:

⁸⁵ T Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam*, Cet. Ke I, Jakarta : Kencana, 2004, hal. 329

- a. Pembunuhan (*al-qatl*),
- b. Berlainan agama (*ikhtilaf ad-din*),
- c. Perbudakan (*al-'abd*),

Sedangkan yang diperselihkan ada satu macam yaitu:

- d. Berlainan negara.⁸⁶

Dari seluruh uraian diatas jelas bahwa penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi menurut fiqih atau hukum kewarisan Islam tidak pernah disebutkan. Karenanya dapat disimpulkan bahwa secara redaksional fiqih mawaris tidak menjadikan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi.

Diantara hukum yang diatur dalam KHI adalah hukum kewarisan, ketentuan ini diatur dalam buku II KHI, khususnya yang berhubungan dengan penghalang kewarisan, seakan KHI mempunyai aturan yang berbeda dengan ketentuan penghalang kewarisan yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih.

Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap sebagai pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat adalah salah satu penyebab yang dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penghalang mewarisi apabila telah di buktikan dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini dapat dilihat secara tekstual pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 huruf (A).

D. Penganiayaan Sebagai Tindak Pidana

1. Penganiayaan Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Didalam Hukum Pidana Islam delik atau kejahatan dikenal dengan istilah jarimah. Sedangkan yang dimaksud jarimah itu sendiri, sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich bahwa Abu Hasan al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah

⁸⁶ Muslih Maruzi, *pokok pokok ilmu waris (asas mawaris)*, semarang t. th., hlm. R1R4

dengan hukuman *had* atau *ta'zir*,⁸⁷ Jarimah ditinjau dari hukumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. *Jarimah hudud*

Adalah *jarimah* yang macam dan hukumnya sudah ditentukan oleh *syara'* tidak boleh ditambah ataupun dikurangi dan ia menjadi hak Allah yang diancam dengan hukuman *had*.

b. *Jarimah qisash-diyat*

Adalah *jarimah* yang dihukum dengan hukuman *qisaas* dan *diyat*, keduanya telah ditentuka oleh *syara'* dan tidak mempunyai batasan terndah dan tertinggi tetapi menjadi hak manusia.

c. *Jarimah ta'zir*

Adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib*).⁸⁸

Dari ketiga jarimah diatas, perbuatan penganiayaan sering pula diterjemahkan dengan pelukaan termasuk didalam *Jarimah Qisas-Diya*.

Tindakan penganiayaan itu bisa melukai, menghilangkan anggota badan, merusak kemampuan telinga untuk mendengar dan lainnya. Di dalam buku "*Hukum Pidana Islam*", Ahmad mawardi Muslich menyebutkan bahwa hukuman untuk tindak penganiayaan berat dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

- 1) Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan dengan sengaja
- 2) Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan yang menyerupai sengaja
- 3) Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan karena kesalahan.

Adapun syarat lain yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah :

- a. Pelaku berakal

⁸⁷ Ahmad wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II, Jakarta : Sinar Grafika, 2005 hal. 9

⁸⁸ Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, fakultas hukum UII, hal. 6

- b. Sudah mencapai umur baligh. Adakalanya karena mimpi bersenggama atau faktor umur
- c. Motifasi kejahatan disengaja
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.⁸⁹

Marsum dalam bukunya *Jinayah Hukum Islam* menyebutkan bahwanya siapa yang terbukti membunuh seseorang mu'min secara tanpa alasan yang dibenarkan, maka baginya *qowad* kecuali wali-wali terbunuh telah merelakannya, bahwasanya bagi jiwa satu *diyat* seratus ekor unta, dan pada idung jika sampai rumpung satu *diyat*, pada kedua mata satu *diyat*, pada kedua bibir satu *diyat*, pada kemaluan satu *diyat*, pada kedua pelipis satu *diyat* pada tulang belakang satu *diyat*. Pada *ma'mumah* (luka sampai pada tengkorak) seperti *diyat* pada *jaiyah* (pelukaan rongga). Sepertiga *diyat*, pada *munaqqilah* (tulang meleset) 15 ekor unta, pada mudhilah (lika pada tulang) 5 ekor unta dan bahwasanya laki-laki dibunuh karena perempuan, menurut ahli emas 100 dinar.⁹⁰

Meskipun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbedaannya maupun didalam hukumannya, namun didalam hukum dan ketentuannya keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu didalam perkembangannya para fuqoha menggabungkannya sekaligus. Dalam hal ini dalam tindak pidana atas selai jiwa.

Pelukaan diatas dianggap luka berat, disamping itu ada jenis-jenis pelukaan ringan yang disebut "*kharisah*" (terkelupas kulit, "*damiah*" (luka berdarah), "*badi'ah*" (tergores daging), "*mutalahimah*" (luka sampai daging) dan "*simhaq*" (luka sampai lapis tulang).

⁸⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. II, Al 'arabi, Dar Al falah, 1999, hal. 286-287.

⁹⁰ Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, fakultas hukum UII, hal. 135.

Meskipun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbedaannya maupun didalam hukumannya, namun didalam hukum dan ketentuannya keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu didalam perkembangannya para fuqoha menggabungkannya sekaligus. Dalam hal ini dalam tindak pidana atas selain jiwa, yang dilihat adalah obyek dan sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Ditinjau dari segi obyek dan sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik sengaja maupun tidak, dapat dibagi menjadi lima :

- a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan pengrusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa potongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan dan lidah.
- b. Menghilangkan manfaat atas anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfa'at dari anggota badan sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok yang pertama, yaitu pengrusakan badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lain-lain.
- c. *Ass-Syajajaj*, adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas bagian selain muka dan kepala termasuk kelompok ke empat, yaitu *jirah*,

Imam Abu hanifah berpendapat bahwa *sajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian muka saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *sajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *sajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun pada bagian muka seperti mata dan telinga dan lain-lain tidak termasuk *sajjaj*.

- d. *Al Jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

Al Jirah ada dua macam :

1. *Al Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai kebagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang maupun samping.
 2. *Ghoiru jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai kebagian dalam dari dada atau perut melainkan hanya bagian luarnya saja.
- e. Tindakan yang selain telah disebutkan diatas termasuk kedalam kelompok ini adalah setiap pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula menimbulkan *sajjaj* atau *jirah*. Dari keterangan diatas, tindak pidana penganiayaan berat terbagi menjadi 4 bagian, yakni penganiayaan pada anggota badan (*athraf*), menghilangkan manfaat anggota badan, *syajjaj* dan *jirah*.

Penganiayaan berat merupakan suatu bentuk atau tindakan pidana yang sangat berbahaya. Bagaimanapun luka berat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut menyebabkan kondisi korban dalam keadaan luka parah.

2. Penganiayaan Sebagai Tindak Pidana Dalam KUHP

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu sendiri menurut yuriprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak seperti (penderita), rasa sakit (pilu) atau luka, menurut pasal 351 ayat 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) masuk pula dalam penertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.

1. Perasaan tidak enak: misalnya mendorong orang ke kali sehingga basah.
2. Rasa sakit: misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. Luka: misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya.
4. Merusak kesehatan: misalnya orang-orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendelanya sehingga mereka masuk angin. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁹¹

KUHP membagi tindak penganiayaan menjadi 3 macam, yaitu: 1). Penganiayaan biasa, 2). Penganiayaan ringan 3). Penganiayaan berat.

Pasal mengenai penganiayaan berat tercantum dalam KUH Pidana Bab XX pasal 354 ayat 1 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat. Dengan hukuman selama-lamanya delapan tahun.”⁹²

⁹¹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996. Hal. 145.

⁹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet 22, Jakarta, Bumi Aksara, 2003. Pasal 354. Hal. 126.

Ini dinamakan “penganiayaan berat” supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat membuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja maka perbuatan itu masuk “penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.”⁹³

Kemudian apa yang dimaksud dengan luka berat dan luka parah, Pasal 90 KUH Pidana memberi keterangan bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau luka yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau mencari pekerjaan.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.⁹⁴

Dengan berdasarkan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut. Jadi luka atau sakit bagai mana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tatib atau dokter yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya berat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya, hal itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongnya, sehingga tidak dapat menyanyi lagi selamanya itu termasuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa sakit.
4. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan badan.
5. Berubah pikiran lebih dari 4 minggu, pikiran bisa terganggu, kacau, tidak memikir secara normal.

⁹³ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 246.

⁹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 36.

6. Menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan.⁹⁵

Kejadian-kejadian tersebut harus dinjau sendiri oleh hakim dan dengan mendengarkan keterangan ahli (dokter) yang dalam prakteknya disebut "*Visum Et repertum*".

⁹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, Bogor, Politea, 1996, hal. 98-99.

BAB IV

TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH TERHADAP PASAL 173 HURUF A KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis KHI Pasal 173 Huruf A Tentang Terhalangnya Waris Sebab Penganiayaan

Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada referensi dari fiqih yang menyebutkan secara langsung penganiayaan dikategorikan sebagai salah satu alasan penghalang mewarisi. Demikian pula para fuqoha yang tidak mengategorikan penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi. Sedangkan penghalang mewarisi yang disepakati secara mutlak dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 173 memberi penegasan dan memperjelas dari pasal sebelumnya yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- c. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- d. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁹⁶

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembunuh sebagai penghalang mewarisi dalam pasal 173 huruf a telah sesuai dengan fiqih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halangan, tidak sejalan dengan fiqih. Di dalam fiqih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi. Di dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh al Qur’an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil

⁹⁶ Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Inndonesia, Departeman Agama RI, Jakarta, 1999/2000, hal. 82

yang kuat seperti hadist Nabi. Amir Syaifuddin dalam bukunya hukum kewarisan Islam, dicabutnya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat atau memfitnah. Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf.⁹⁷

Pasal 173 huruf a. KHI, dimana salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Penulis mencoba mendeskripsikan penganiayaan berat yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri, apakah perbuatan ini mengakibatkan sampai kepada mati atau tidak. Yang penting digaris bawahi adalah perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat menderitanya si korban. Hal ini juga berakibat pada terhalangnya seseorang untuk menerima warisan dengan alasan-alasan yang diterima, tentunya bila dilihat dari berbagai sisi terutama kemaslahatannya. Namun dengan demikian, nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada KHI agar diperoleh kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil bahkan *ijtihad* yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Penganiayaan berat dalam pandangan hukum kewarisan Islam (fiqih mawaris) tidak dimasukkan dalam katagori penghalang mewarisi, karena hampir seluruh literer dan catatan yang penulis lacak, tidak ada yang mencantumkan secara terang-terangan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan penghalang mewarisi dalam hukum Islam (fiqih mawaris). Dari ungkapan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika ditinjau dari pandangan fiqih mawaris, penganiayaan berat tidak dapat dijadikan penghalang dalam menerima warisan.

⁹⁷ T Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam*, Cet. Ke I, Jakarta : Kencana, 2004, hal. 329

Hal ini sesuai dengan ketentuan penghalang mewarisi menurut ahli fiqh mawaris hanya terdapat tiga macam, yang telah disepakati oleh fuqoha, yaitu:

- e. Pembunuhan (*al-qatl*),
- f. Berlainan agama (*iktilaf ad-din*),
- g. Perbudakan (*al-'abd*),

Dalam pasal 173 (KHI) tentang terhalangnya seorang untuk menjadi ahli waris yang sebenarnya hanya bertujuan mencegah seorang ahli waris melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kejahatan pewaris dapat berupa apa saja yang dapat membahayakan pewaris, karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat serakah.

Sesuai dengan pasal 173 diatas, seseorang terhalang hak-hak kewarisannya, bila tindakan diatasnya dilakukannya dan mendapatkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. KHI tidak tertutup sifatnya dengan bersumber pada hukum Islam yang jelas, karena terdapat nilai kemaslahatan (*Maqosid Al Syari'ah*) yang merupakan inti dari agama Islam

B. Tinjauan Maqāṣid Asy-syarī'ah Terhadap Pasal 173 Huruf A Kompilasi Hukum Islam

Ilmu *Maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan.

Mengkaji teori *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan masalah. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. Masalah merupakan manifestasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan

syariah) yaitu untuk mendatangkan masalah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.⁹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah*, bahwa pada dasarnya ajaran Islam tentu juga tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima hal pokok (*al-ushul al-khamsah*), yakni: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat *dlaruriyyat* (primer, pokok), *hajiyyat* (sekunder, kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (tersier, keindahan).

Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 173 memberi penegasan dan memperjelas dari pasal sebelumnya yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁹⁹

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf (a) telah sesuai dengan fiqih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halangan, tidak sejalan dengan fiqih. Di dalam fiqih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi. Di dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh al Qur'an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil

⁹⁸ Aminah, *Fitrah*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03 No. 1 Juni 2017, hal. 169.

⁹⁹ Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Inndonesia, Departeman Agama RI, Jakarta, 1999/2000, hal. 82

yang kuat seperti hadist Nabi. Amir Syaifuddin dalam bukunya hukum kewarisan Islam, dicabutnya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat atau memfitnah. Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf.¹⁰⁰

Pada dasarnya *Maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan alternatif untuk menjawab fenomena masalah umat. Maka *Syari'ah* dalam pengertian istilah yang berlaku adalah suatu konstitusi yang diletakkan oleh Allah ta'ala bagi para hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh salah seorang rasul di antara umatnya. *Māqasid* hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau “kemaslahatan-kemaslahatan”.

Maqāṣid Asy-syarī'ah bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syari'ah, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. Masalah merupakan manifestasi dari *Maqāṣid Asy-syarī'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan masalah bagi hamba-Nya. Untuk mempertimbangkan dalam mewujudkan lima parameter *Maqāṣid Asy-syarī'ah* yang terdiri dari: *Aql* (akal), *Dien* (agama), *Nasl* (keturunan), *Nafs* (jiwa) dan *Māl* (harta) Kondisi dimana kelima parameter tersebut dipenuhi maka dikatakan masalah dan setiap hal yang tidak memenuhi esensi tersebut dikatakan mafsadah atau kerusakan.

Salah satu macam-macam *Maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah pemeliharaan jiwa (*Hifdh al-Nafs*). Didalam (*Hifdh al-Nafs*) Islam melarang pembunuhan dan penganiayaan, diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyāt* (denda) dan *kafarat* (tebusan). Pemeliharaan jiwa (*Hifdh al-Nafs*) menjadi

¹⁰⁰ T Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam*, Cet. Ke I, Jakarta : Kencana, 2004, hal. 329.

bagian penting dari *Dlaruriyah Al-Khamisi* (الضرو رية الخمسي) yang mana menjaga jiwa termasuk perbuatan (primer) yang harus dijaga untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang membahayakan. Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan atau penganiayaan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dianiaya tersebut cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya.

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Tidak hanya membunuh, menganiaya, melukai Salah Satu anggota badan juga termasuk sesuatu yang harus dipelihara. Supaya memberi kemaslahatan terhadap sesama manusia. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan (*Hifdz An-Nashl*). Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.¹⁰¹

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikanya syarî'at atau hukum Islam. Pengaplikasian syarî'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan

¹⁰¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 64.

kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari data-data, membahas, dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis akan kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghalang mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri atas: perbedaan agama, membunuh, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah terhadap pewaris. Dasar hukum KHI merupakan hasil Ijma' dari para ulama yang mengambil dalil-dalil atau dasar hukum dari kitab-kitab fiqh yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode *maslahah mursalah, istihsan, istihsab dan 'urf*. Dengan demikian KHI tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan hadist, karena bersumber dari kitab-kitab fiqh yang didalamnya terdapat kaidah "hukum Islam dapat berubah karena mengikuti perubahan waktu, tempat dan keadaan".
2. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jadi, *Maqāshid Asy-syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia di dunia dan akherat. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah, hajuyah, dan tahsiniyah*, agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Kerangka *Maqāshid Asy-syarī'ah* dibagi menjadi; (1) *Dlaruriyah*, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Selanjutnya, *Dlaruriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu; (a) penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*), (b) penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*), (c) penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), (d)

penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), (e) Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz alMal*). (2) *Hajiyah*, adalah didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancama. (3) *Tahsiniyah*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.¹⁰²

B. Saran-saran

Apabila kita melihat, sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI, dalam ketentuan ini tidak tercantum, bahwa murtadnya seseorang menjadi alasan utama penghalang untuk menjadi ahli waris. Hal ini saran penyusun seharusnya ditambahkan dalam pasal 173. Skripsi yang penulis angkat merupakan upaya menginformasikan informasi seakurat mungkin menjelaskan kepada masyarakat atau audien yang tidak sepakat meneliti masalah ini, tentang penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi dalam pasal 173 huruf a diharapkan tidak terjadi miss communication/pemahaman yang salah dalam masalah ini, karena tim perumus sendiri tidak membeberkan dalil-dalil dan alasan-alasannya dengan terbuka di publik. Sehingga akan minimnya informasi tersebut. Skripsi ini akan menjadi rangsangan pembaca untuk lebih dalam menggali informasi mengenai masalah ini.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa kita junjungkan kepada Allah SWT Rob al-Alamin yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terimakasih seiring do'a jazakumullah ahsan aljaza'. Demikianlah

¹⁰² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992), hal. 67.

pembahasan mengenai **“TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH TERHADAP PASAL 173 HURUF (A) KHI TENTANG TERHALANGNYA WARIS KARENA SEBAB PENGANIAYAAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis mohon saran dan kritik dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data diri

Nama : Aisyatul Ufah
 Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 02 Maret 1997
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Ayah : Bukhamin
 Nama Ibu : Sujinah
 Alamat : Sumberejo, Batur, Banjarnegara
 No. Handphone : 085729175855
 Email : aisyatululfah70@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

TK Bustanul Athfal Aisyah : (2001-2003)
 SD N 1 Sumberejo, Batur, Banjarnegara : (2003-2009)
 MTs Al-Futuhiyah Wonosobo : (2009-2012)
 MA Negeri 2 Wonosobo : (2012-2015)
 UIN Walisongo Semarang : (2015-2020)

b. Pendidikan Non-Formal

TPQ Bustanul Athfal Aisyah : (2001-2003)
 MD Aisyah Muhammadiyah : (2003-2009)
 Pon-Pes Fathul Mu'in Womosobo : (2009-2012)
 Pon-Pes Ma'had Manba'ul Qur'an : (2012-2015)